



Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Desa Kedungpanji Magetan Dalam Konteks Hukum Adat dan Hukum Islam.

Agung Prasetyo,¹⁾ Habibi Al Amin²⁾

Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

Prass930@gmail.com¹⁾
habibi.alamin@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Tradisi pelarangan perkawinan sering kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di desa Kedungpanji Magetan, yang mempunyai keyakinan secara turun-temurun dan sudah mendarah daging dari para nenek moyangnya mengenai pelarangan nikah pada bulan Muharram. Penelitian ini ingin membahas bagaimana perspektif hukum adat dan hukum Islam terkait pelarangan menikah di bulan muharram di desa Kedungpanji Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dengan narasumber di lapangan bersama masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang memahami tentang perkawinan pada bulan Muharram. Lalu akan dianalisis dengan menggunakan metode induktif setelah data terkumpul secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah Dalam pandangan hukum Islam, terdapat dua status hukum terkait pelarangan pernikahan pada bulan Muharram. Pertama haram dan yang kedua mubah (boleh). Pertama haram, karena di dalamnya mengandung syirik. Kedua, mubah (boleh) terkait pelarangan pernikahan pada bulan Muharram asalkan hilangnya unsur-unsur di dalamnya yang mengandung apa yang diharamkan.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Hukum Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

We often encounter the tradition of prohibiting marriage in several regions in Indonesia. One of them is in the village of Kedungpanji Magetan, who has a hereditary belief and has been ingrained from his ancestors regarding the prohibition of marriage in the month of Muharram. This research wants to discuss how the perspective of customary law and Islamic law is related to the prohibition to marry in the month of Muharram in the village of Kedungpanji Magetan. This study uses a qualitative approach. Data was collected through an interview process with informants in the field with the community, community leaders, religious leaders and traditional leaders who understand marriage in the month of Muharram. Then it will be analyzed using the inductive method after the data is collected as a whole. The results of this study are that in the view of Islamic law, there are two legal statuses related to the prohibition of marriage in the month of Muharram. The first is haram and the second is mubah (permissible). First, it is haram, because it contains shirk. Second, mubah (permissible) related to the prohibition of marriage in the month of Muharram as long as the elements in it that contain what is forbidden are lost.

Keywords: Traditional Marriage, Customary Law, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pertalian yang mengikat diantara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga dalam artian rumah tangga yang kekal dan



bahagia berasaskan Pancasila kesatu yakni ketuhanan yang Maha Esa merupakan definisi perkawinan menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Tidak saja mempersatukan dua insan yakni laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan adalah ikatan janji yang mengikat atas nama Allah SWT., di mana mempelai pria dan wanita berkeinginan membangun keluarga yang nyaman, tenang dan damai. Bagi hukum adat sendiri perkawinan mempunyai arti yang penting bukan hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai pria dengan wanita saja, akan tetapi juga menyangkut hubungan keluarga, sanak saudara di antara kedua belah pihak masing-masing.¹

Ketentuan-ketentuan hukum adat di seluruh wilayah Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak sama satu sama lainnya, hal ini disebabkan sifat kemasyarakatannya, agama, kepercayaan serta berbeda-beda adat istiadat yang berlaku. Selain itu karena adanya faktor perubahan zaman, beberapa aturan-aturan adat terjadi perubahan dan mengalami pergeseran-pergeseran nilai. Timbulnya perkawinan antar suku, agama dan kepercayaan yang berlainan.² Istilah hukum adat jarang digunakan dikalangan masyarakat umum atau orang awam, yang sering dipakai dalam pembicaraannya ialah "Adat".³ Dengan menyebutkan kata "Adat" maka yang dipahami ialah "Kebiasaan" yang pada umumnya berlaku pada masyarakat tersebut. Contoh disebutkan "Adat Jawa" maka yang dipahami ialah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Begitu juga jika yang disebutkan "Adat Minangkabau", "Adat Batak" dan seterusnya.⁴

Tradisi pelarangan perkawinan sering kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian Kyai mendukung tradisi tersebut sebagian lagi melarang tradisinya.⁵ Pro kontra tentang tradisi ini mengerucut pada pembahasan masalah dan madharat yang ditimbulkan dalam tradisi tersebut. Bagi seluruh masyarakat khususnya orang-orang Jawa, masih berlaku adanya adat yang ditetapkan bahwasanya tidak diperbolehkannya menikah jika kedua calon mempelai itu adalah saudara sekandung, jika calon mempelai tersebut ialah pancer lanang, yang berarti anak dari dua orang saudara sekandung yang laki-laki, jika kedua calon mempelai itu adalah misan (anak-anak dari dua bersaudara kandung) dan jika apabila dari pihak pria itu lebih muda daripada ibunya dari pihak wanita.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi pernikahan adat, di antaranya di tulis oleh Ahmad Zaki meneliti tentang tradisi ambruk dalam pernikahan dalam perspektif sosiologi Islam, ia membahas tentang satu tradisi yang dilakukan di masyarakat tersebut yaitu tradisi ambruk yang mana di analisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.⁶ Lalu ada Muhtarozzi yang membahas tentang relas adat dan hukum Islam dalam tradisi adat Jawa, ia menjelaskan tentang prosesi pernikahan adat

¹ Ratno Lukito, MA, *Tradisi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 48.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 8.

⁴ Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri, dan Aditama Nur Ilham Pramulia, Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 3, (2020), 40.

⁵ Muhammad Arifin, Akhmad Muadin, Agus Salim Salabi, Strategi komunikasi Kiai Pesantren Darul Falah Dalam Perubahan budaya Merariq Nyongkolan, *Lentera: jurnal ilmu dakwah dan komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (2019), 14.

⁶ Ahmad Zaki, *Tradisi Ambruk Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojodanu Kec. Ngusikan)*, *Tesis*, (Jombang, Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHAS, 2019).



Jawa dan sejauh mana terkaitnya dengan hukum Islam.⁷ Lalu ada Masruh yang meneliti tentang dampak tradisi pernikahan mengikuti kiai, ia menyimpulkan bahwa pemilihan pasangan hidup (suami/istri) kepada kyai sebagai orang yang menentukan kelayakan menjadi suami istri dapat menentukan pasangan yang tepat.⁸ Berangkat dari beberapa penelitian di atas, penulis ingin membahas bagaimana keyakinan masyarakat terhadap pelarangan pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram dan atas dasar apa masyarakat patuh terhadap tradisi ini. Pembahasan ini mengerucut kepada bagaimana hukum adat dan hukum Islam menyikapinya.

Penelitian ini dilakukan di sebagian masyarakat di desa Kedungpanji, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, yang mempunyai keyakinan secara turun-temurun dan sudah mendarah daging dari para nenek moyangnya mengenai pelarangan nikah pada bulan Muharram. Sebagian masyarakat enggan atau takut melakukan ritual pernikahan pada bulan tersebut, dengan alasan bahwa bulan Muharram sebagai bulan yang tidak baik, bulan penuh kesialan, bulannya makhluk-makhluk halus. Keyakinan ini berkembang dan mengakar menjadi tradisi di dalam kehidupan masyarakat. Keyakinan terhadap pelarangan perkawinan pada bulan Muharram ini tidak tahu dari mana asal usulnya. Masyarakat cuma bisa berdalih bahwasanya tradisi/adat istiadat tersebut mereka dapatkan dari nenek moyang terdahulu, dan sudah menjadi suatu keyakinan. Jika keyakinan yang sudah menjadi adat istiadat itu ditentang akibatnya akan dirasakan sendiri. Kekhawatiran dari melanggar pantangan tersebut berakibat pada seperti halnya perkawinan itu tidak bisa langgeng dan tidak akan awet lama, pernikahannya akan sial dan hidupnya juga akan sial, bahkan bisa menyebabkan kematian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif terkait perkawinan pada bulan Muharram di Desa Kedungpanji Magetan, baik itu informasi lisan atau tertulis. Data lapangan dikumpulkan melalui proses wawancara dengan narasumber di lapangan bersama masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang memahami tentang perkawinan pada bulan Muharram. Kemudian literatur yang berhubungan dengan penelitian ini digunakan sebagai penguat data yang sudah ada sebelumnya. Lalu penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode induktif setelah data terkumpul secara keseluruhan. Metode Induktif yakni pengambilan data yang dimulai dari pernyataan khusus yang menuju pada kesimpulan umum. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikelola, dikaji, yang selanjutnya dapat diambil maknanya secara umum.⁹

⁷ Ahmad Muhtaroz, *Realasi Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Padasari Kec. Jatinegara Kab. Tegal)*, Tesis, (Jombang: Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHASY, 2020).

⁸ Ahmad Masruh, *"Analisis Dampak Tradisi Pernikahan Mengikuti Kyai Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Pesantren At-Taahdzid Rejo Agung Ngoro Jombang)"*. Tesis. (Jombang: Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHASY, 2018).

⁹ Nana Sudjana. *Tutunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Argrnsindo, 2004), 6.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebiasaan Masyarakat Desa Kedungpanji Mengenai Larangan Nikah Pada Bulan Muharram

Ada beberapa kebiasaan atau adat yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kedungpanji Mengenai Larangan Nikah Pada Bulan Muharram, yaitu:

1. Adat Pra Pernikahan

Ada beberapa prosesi dalam adat pra nikah Nglamar di lakukan oleh masyarakat Desa Kedungpanji, yaitu: a) *Nglamar*, yaitu meminang yang dilakukan oleh calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita. Calon pengantin pria beserta keluarganya akan datang ke rumah perempuan, b) *Mbalekno Lamaran*, kebalikan dari nglamar, calon pengantin perempuan dan keluarganya akan datang kerumah calon pengantin laki-laki. Pada acaranya ini biasanya akan dilakukan perhitungan waktu nikah, c) *Pitung Dino*, artinya menentukan hari yang baik buat akad nikah beserta acara resepsi pernikahan. Kebiasaan masyarakat Jawa biasanya yang melakukan petong dino adalah sesepuh adat yang paham akan perhitungan penanggalan Jawa, d) *Kurlep*, yaitu seminggu sebelum acara pernikahan menaikkan beras, bumbu-bumbu dan rempah-rempah dijadikan satu tempat terus di doakan, e) *Pasang Terob*, menjelang pernikahan bagi calon pengantin rumahnya akan dipasang tarub. Depan rumah akan dikasih gapura buatan dan dihiasi dengan janur kuning. Kanan dan kiri gapura akan dikasih pisang yang sudah matang, f) *Gawe Jenang*, dua/tiga hari sebelum acara pernikahan membuat jenang secara bersama-sama seharian, g) *Caos-caos/Ater-ater*, Ater-ater akan diantarkan dengan meminta bantuan terhadap para pemuda setempat. Sebelumnya diadakan rubukan, yakni acara mengundang para tetangga dan sanak saudara ke tempat orang yang punya hajat. Selanjutnya akan dilakukan acara setelah maghrib dalam rangka kirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal oleh sebagian masyarakat desa. Setelah isya' dilanjutkan khataman al-Qur'an dan sholawatan.¹⁰

2. Adat Pelaksanaan *Temu Tematen*

Ada beberapa prosesi dalam tradisi *temu manten*, di antaranya: pertama, Pelaksanakan Ijab Di antara serangkaian acara inilah acara yang paling sakral yakni pelaksanaan ijab. Ijab membuat hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya haram menjadi halal. Ketika acara ijab selesai maka pengantin secara resmi telah menjadi suami istri. Kedua, *Panggih Temanten*, *panggih temanten* atau ketemu pengantin ini dilaksanakan dirumah orang tua pengantin perempuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengantin laki-laki akan diantar oleh sanak keluarga sampai depan rumah pengantin perempuan tepatnya didepan gapura. Sedangkan pengantin perempuan akan diantar oleh ayah ibunya dan dua gadis kecil pembawa kipas untuk menyongsong kedatangan pengantin laki-laki di depan gapura. Di belakang ada dua orang pembawa kembar mayang. Setelah acara panggih temanten selesai kembar mayang akan dibuang ke atas atap rumah pengantin perempuan dengan tujuan agar upacara pernikahan dapat berjalan dengan lancar serta semuanya mendapatkan keselamatan. Ketiga, *Balangan Jadah*, Ketika kedua pengantin laki-laki dan perempuan sudah ditemukan dan saling tatap muka dengan jarak sekitar dua sampai tiga meter, mereka akan berhenti sejenak untuk saling melempar ikatan jadah.

¹⁰ Wawancara Pak Sugeng, Kepala Desa Kedungpanji pada 22 November 2022.



Serangkain acara inilah yang disebut dengan balangan jadah. Kedua pengantin saling lempar sambil tersenyum, diselimuti dengan keriangannya semua pihak yang menyaksikan. Karena sifat jadah yang lengkep diharapkan pengantin akan lengeket terus sampai meninggal. Inilah yang menjadi *filosofinya*. Keempat, *Wiji Dadi* Dalam acara ini pengantin laki-laki akan menginjak telur ayam Jawa menggunakan telapak kaki kanannya sampai pecah lalu pengantin perempuan akan membasuh menggunakan air kembang. Acara ini menggambarkan bahwa rumah tangga dipimpin oleh suami yang bisa menjalankan tanggung jawab dan ditemani oleh istri yang menurut.¹¹

Lalu yang kelima ada *Sindhur Binayang*, Setelah upacara wiji dadi selesai, ayah pengantin perempuan akan berjalan di depan kedua pengantin menuju kursi pengantin. Sedangkan ibu pengantin perempuan akan berjalan dibelakang kedua pengantin sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain *sindhur*. Hal ini melambangkan bahwa ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan lalu sang ibu yang mendukungnya. Keenam, *Tanem* Dalam upacara ini ayah pengantin wanita mendudukkan kedua pengantin di kursi mahligai perkawinan. Ini melambangkan bahwa ayah pengantin merestui pernikahan tersebut. ketujuh, *Bubak Kawah*, Upacara bubak kawah adalah upacara yang dilakukan jika sang ayah baru pertama kali menikahkan anak wanitanya. Upacara ini dilakukan setelah upacara panggih pengantin. Sang ayah akan meminum rujak yang sudah dibuat, kemudian sang ibu menanyakan bagaimana rasanya rujak tersebut, lalu sang ayah akan menjawab bahwa rasanya enak dan segar. Yang tersirat dalam upacara ini adalah semoga seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan segar. Kemudian sang ibu dan kedua pengantin akan bersama-sama mencicipi rujak tersebut. Hal ini juga melambangkan satu permohonan agar pengantin segera diberikan momongan.¹²

Kemudian yang kedelapan ada *Tumplak Punjen*, yaitu upacara yang dilaksanakan jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang terakhir. Tumplak yang artinya memberikan semuanya sedangkan punjen artinya harta kedua orang tua yang telah dikumpulkan bersama-sama setelah berumah tangga. Pada acara ini orang tua memberikan semua miliknya kepada semua anaknya. Dengan simbol bungkusan kecil yang berisikan uang logam, nasi kuning, bumbu-bumbu dll. Kesembilan, *Kacur-kacur*, Pada upacara kacur-kacur ini pasangan pengantin dua berdua di pajangan. Upacara kacur-kacur (menerima penghasilan) ini melambangkan bahwasanya suami telah memberikan semua penghasilannya kepada sang istri. Pemberian yang beraneka ragam seperti bunga, beras, kedelai, uang logam dll. Akan diterima oleh istri dengan menggunakan selembar kain putih. Nanti harapannya sang istri akan menggunakan pemberian dari penghasilan suami dengan baik dan berhati-hati.

Lalu yang kesepuluh ada *Dhahar Kembul*, yaitu upacara makan bersama-sama oleh pengantin dengan cara saling menyuapi. Mempelai pria akan membuat tiga kepal nasi kuning dan lauk berupa hati ayam, telur goreng, tempe, abon dan kedelai. Kemudian makanan tersebut disuapkan kepada istrinya. Setelah selesai gantian istri yang menyuapi suaminya. Ditutup dengan minum teh hangat. Hal tersebut

¹¹ Wawancara Bapak Umar, Sekretaris Desa Kedungpanji pada 23 november 2022.

¹² Wawancara Bapak Sarji, tokoh masyarakat Desa Kedungpanji pada 28 november 2022.



melambangkan bahwa mulai sejak itu, mereka berdua menikmati yang mereka miliki secara bersama. kesebelas, *Sungkeman*, yaitu upacara yang dilakukan oleh semua pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Mereka melakukan sungkem kepada kedua orang tua belah pihak didahului sungkem kepada kedua orang tua pengantin perempuan baru kedua orang tua pihak laki-laki. Sungkeman adalah bentuk penghormatan kepada orang tua yang tulus. Kemudian yang terakhir, keduabelas yaitu Resepsi Pernikahan, setelah semua rangkaian acara pernikahan telah selesai dilakukan. Pada upacara ini kedua pengantin akan mendapatkan ucapan selamat dari para tamu. Dan biasanya pada upacara ini para tamu dipersilahkan menyantap hidangan yang telah disediakan¹³

Keyakinan Masyarakat Desa Kedungpanji Terhadap Larangan Nikah Pada Bulan Muharram.

Masyarakat desa Kedungpanji dewasa ini masih memegang teguh adat istiadat peninggalan nenek moyang terdahulu. Dari adat istiadat pernikahan, adat istiadat kematian sampai adat istiadat pembangunan rumah. Hal ini bisa dilihat dari data yang dipaparkan di atas dalam gambaran umum desa. Dalam hal adat istiadat pernikahan masyarakat desa Kedungpanji masih berpegang teguh bahwa pada bulan Muharram tidak boleh melangsungkan atau melaksanakan perayaan pernikahan. Masyarakat percaya bahwa melaksanakan perayaan pernikahan pada bulan Muharram tidak baik.

Patuhnya masyarakat desa Kedungpanji terhadap adat istiadat juga bisa dilihat dari calon pengantin yang datang kepada sesepuh desa atau tokoh adat yang paham akan ilmu-ilmu Jawa sebelum melangsungkan pernikahan guna meminta perhitungan dan penanggalan. Sesepuh yang dimintai pendapat tentang perhitungan nikah ini disebut Bejangga. Bejangga itu menghitung hari baik, bulan baik dan tahun baik berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Cara ini dilakukan dengan harapan agar nanti dalam acara pernikahan semuanya bisa berjalan dengan lancar tidak ada halangan apapun dan setelah pernikahan nanti kehidupan rumah tangga mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai sampai maut yang akan memisahkan.

Masyarakat desa Kedungpanji yang patuh terhadap adat istiadat percaya bahwa ada hari, bulan dan tahun yang dianggap lebih baik dari pada biasanya menurut hitungan kalender Jawa. Oleh sebab itu perhitungan dan penanggalan tanggal pernikahan masih eksis sampai sekarang. Perhitungan dan penanggalan tersebut dilakukan untuk menentukan hari, tanggal dan waktu dalam pernikahan agar calon yang mau menikah dihindarkan dari segala marabahaya dan malapetaka yang tidak dikehendaki. Seperti yang dikatakan Bapak Syamsuddin bahwa: "Di desa ini (Kedungpanji) masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi tentang pelarangan yang berhubungan dengan perkawinan. Orang-orang yang akan melakukan pernikahan biasanya akan pergi ke sesepuh yang paham dengan ilmu-ilmu Jawa dan perhitungan kalender pernikahan adat Jawa. Proses perhitungan itu untuk menentukan tanggal pernikahan. Sudah menjadi kebiasaan dan menjadi komponen yang penting sebab nantinya akan berkaitan dengan kehidupan dan aktifitas yang akan dijalani kedepan."¹⁴

¹³ Wawancara Bapak Disrun, sesepuh desa Kedungpanji pada 29 November 2022.

¹⁴ Wawancara Bapak Syamsuddin, Sesepuh Desa Kedungpanji pada 24 November 2022



Setiap Bejangga dalam melakukan perhitungan dan penanggalan mempunyai teknik dan cara tersendiri, ada yang berbeda dan ada pula yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan masing-masing atau sesuai dengan pengalaman yang pernah dilakukan.¹⁵ Seperti yang dikatakan oleh salah satu sesepuh desa Kedungpanji yang bernama Bisri :“Kalau hitungan Jawa (Jawa Timur) disini itu mengikuti hitungan Majapahit kalo di Jawa tengah itu mengikuti hitungan mataram. Berbicara hitungan-hitungan seperti ini boleh atau tidak ? boleh. Hitung-hitungan itu tidak harus Jawa, tetapi Arab pun ada. Kalau pakai Arab hitungannya pakai abjad ABAJADUN HAWAZUN dan seterusnya. Saya sendiri pernah mempelajarinya tapi saya tidak memakainya.”¹⁶

Ada satu sesepuh bernama Sumarto yang memberikan penjelasan kepada calon pengantin (atau keluarga calon pengantin) yang mengajukan perhitungan tanggal pernikahan. Ia memberikan keyakinan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram itu tidak mengakibatkan kematian, balak, marabahaya, tetapi Allah SWT. lah yang mentakdirkan hal tersebut. Bejangga itu meyakinkan calon pengantin (keluarga calon pengantin) bahwa larangan nikah pada bulan Muharram itu adalah bentuk ikhtiar untuk menghindarkan dari marabahaya, keburukan dan hal-hal jelek lainnya. Bejangga itu memberikan penjelasan bahwa perhitungan pernikahan pada bulan Muharram itu adalah pengalaman para leluhur berdasarkan ilmu *Titen* (Proses menandai satu kejadian itu terkait dengan kejadian lain). Bejangga itu juga menjelaskan bahwa penanggalan para leluhur itu bisa benar bisa salah.¹⁷

Beberapa tokoh masyarakat desa Kedungpanji melarang secara mutlak pernikahan pada bulan Muharram (Suro) baik pelaksanaan ijab qabul nikah maupun temu manten atau walimatul arus. Menurut mereka orang Jawa masih memegang teguh adat-istiadat yang berlaku. Contohnya ada masyarakat desa Kedungpanji sendiri yang tidak patuh terhadap aturan adat-istiadat dalam penghitungan hari, weton dll, dan melaksanakan pernikahan orang ini menjadi gila karena dalam penghitungan itu yang keluar adalah *Dadung untir-untiran*.¹⁸ Menurut beliau sebagian besar masyarakat desa Kedungpanji mengetahui sejarah seperti ini sudah diyakini sejak nenek moyang terdahulu sejak Islam belum datang sejak jaman kerajaan Majapahit berdiri, masyarakat tidak tau siapa pertama kali yang melarang pernikahan pada bulan Muharam, mereka hanya mentaati sebuah aturan dalam adat-istiadat Jawa tersebut secara turun temurun sejak dahulu. Karena mereka sudah mempercayai akan larangan pernikahan pada bulan Muharram serta dalam Jawa bulan Suro dianggap bulan yang naas. Biasanya sebelum pernikahan mereka menanyakan hari yang baik untuk menikah itu pada bulan apa dan yang tidak baik itu pada bulan apa kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah takut terjadi musibah jika pelaksanaan nikah itu jatuh pada bulan yang dilarang yang akan mengakibatkan pernikahan itu tidak akan awet lama, banyak godaan dan bahkan bisa menyebabkan kematian salah satu mempelai.

Jika seseorang yang akan melaksanakan perikahan pada bulan Muharram, maka pertanda perebutan. Jika ingin melaksanakan pada bulan Safar, maka pertanda hutangnya. Jika ingin melaksanakan pada bulan Rabiul awal (Mulud), maka pertanda

¹⁵ M. Syharul Fikri, *Primbon Mujarobat Kubro*, (Surabaya: Arkola, 2003), 21.

¹⁶ Wawancara Bisri, Tokoh Agama Desa Kedungpanji pada 29 November 2022

¹⁷ Wawancara Sumarto, Sesepuh Desa Kedungpanji pada 29 November 2022

¹⁸ Wawancara Istamar, Masyarakat Desa Kedungpanji pada 25 November 2022



mengalami meninggal salah satu pengantinnya. Jika melaksanakan pada bulan Ramadhan, sering terjadinya perselisihan karena kesalahpahaman diantara keduanya serta dibenci banyak orang. Dan jika melaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, maka pertanda rumah tangganya mendapatkan kebahagiaan, rezekinya lancar dan halal.¹⁹

Sedangkan Menurut keterangan bapak Subandi boleh-boleh saja melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram tidak ada yang melarangnya karena bapak Subandi sendiri melaksanakan akad nikah pada bulan Muharram dan sampai sekarang pernikahannya masih awet-awet saja.²⁰ Menurut bapak Munirul Ikhwan, orang Islam Jawa sendiri tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Sekian banyak masyarakat mana saja khususnya Jawa jarang yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, walaupun ada itu hanya segelintir orang saja yang melaksanakannya. Meskipun dinilai baik menurut ajaran agama Islam tapi disisi lain ada kejawennya yang disakralkan sehingga tidak berani untuk melaksanakan. Nanti dikhawatirkan muncul berbagai macam bencana dalam keluarga. Hal tersebut juga untuk menghormati bulan-bulan Jawa. Dalam bulan-bulan Jawa ada bulan yang tidak baik bahkan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.²¹ Selain itu menurut bapak Fauzi juga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (Suro) karena pada bulan Muharram (Suro) ini terjadi peristiwa-peristiwa yang bersejarah seperti halnya bertemunya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, peristiwa Karbala dll. Karena di Al-Qur'an dan Hadits sendiri juga tidak disebutkan tentang adanya pelarangan, tetapi untuk menghormati bulan Suro dan adat-istiadat Jawa sendiri lebih baiknya tidak menikah pada bulan Suro.²²

Menurut bapak Istamar tidak adanya larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, malah bulan Muharram bulan yang bagus untuk melaksanakan pernikahan. Menurut beliau yang tidak boleh dinikahi adalah tunggal Wali dan tunggal sesusuan. Beliau sendiri tidak meyakini adanya musibah, halangan, kecelakaan dan sebagainya yang dikaitkan dengan harinya jelek, penghitungannya tidak pas ataupun yang lainnya. Karena musibah dll itu semua datangnya karena kehendak Allah SWT.²³

Menurut bapak Marto selaku sesepuh Desa Kedungpanji, Beliau menuturkan bahwasannya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, tetapi alangkah baiknya menikah selain pada bulan Muharram karena pada bulan Suro adalah bulan prihatin (duka) bagi orang Jawa, bulan yang angker, dan juga biasanya bulan yang dibuat untuk mencuci pusaka-pusaka zaman dahulu, walaupun mau menikah pada bulan Muharram yang penting yakin Insya Allah tidak ada apa-apa. Beliau juga menambahkan sudah menjadi adat kebiasaan ketika seseorang mau melaksanakan pernikahan sebelumnya datang ke sesepuh desa untuk menanyakan waktu yang baik untuk pelaksanaan nikah.²⁴

Menurut bapak Subakir, tidak membolehkan melaksanakan nikah pada bulan Muharram, karena seumur hidupnya sudah ada larangan-larangan yang sudah dicatatkan di buku adat di desa ini. Menurut beliau kalo tidak boleh ya tidak boleh jangan

¹⁹ M. Syharul Fikri, *Primbon Mujarobat Kubro*, (Surabaya: Arkola, 2003), 34-35.

²⁰ Wawancara Subandi, Masyarakat Desa Kedungpanji pada 26 November 2022

²¹ Wawancara Munirul Ikhwan, Tokoh Agama Desa Kedungpanji pada 27 November 2022

²² Wawancara Ahmad Fauzi, Masyarakat Desa Kedungpanji pada 28 Noveber 2022

²³ Wawancara Istamar, Masyarakat Desa Kedungpanji pada 28 November 2022

²⁴ Wawancara Sumarto, Sesepuh Desa Kedungpanji pada 25 November 2022



dilaksanakan karena itu semua sudah menjadi adat dari nenek moyang terdahulu. Selain bulan Muharram ada lagi larangan yang harus diperhatikan yaitu pada bulan Dzul Qa'dah (*Selo*) dan Ramadhan.²⁵ Menurut bapak Syamsuddin, tidak adanya dalil dan hadits mengenai nikah yang ada dalam tradisi adat di masyarakat, mereka melakukan semua larangan itu sudah sejak orang terdahulu dan mereka masih menggunakan hitungan Jawa sebelum melaksanakan pernikahan dan yang akan memiliki hajat yang besar. Hanya masyarakat yang kurang mendalami tentang hukum nikah dalam Islam dan hanya menggunakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu itu. Tidaknya melakukan pernikahan pada bulan Muharram khususnya semata-mata untuk menghormati bulan Suro bulannya orang Jawa.²⁶

Menurut bapak Imron beliau hanya mengikuti adat istiadat yang sudah berlaku dari nenek moyang terdahulu bahwa tidak ada masyarakat yang berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram. Tidak tau kapan asal muasal pantangan nikah di bulan Muharram itu terjadi.²⁷ Menurut mbah Arbani tentang adanya tidak diperbolehkannya menikah pada bulan Muharram itu adalah warisan orang-orang terdahulu, beliau hanya mengikutinya saja tanpa tau dasar dan dalilnya.²⁸

Data yang dikumpulkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan para narasumber bisa dikatakan masyarakat desa Kedungpanji 98% tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram dengan berbagai alasannya masing-masing. Bagi yang paham akan agama lebih jauh mereka akan mengatakan bahwa pada bulan Muharram terjadi keajaiban-keajaiban yang Allah SWT. berikan kepada para Nabi-nabinya, bulan Muharram sendiri adalah satu bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Bagi masyarakat umumnya mereka tidak melakukan pernikahan pada bulan karena mereka hanya mengikuti adat yang sudah ada sejak dulu peninggalan dari leluhurnya. Dari data buku catatan nikah desa, data yang masuk rentang 2020-2022 ada 180 calon pengantin yang akan menikah keseluruhan tidak ada yang bertepatan dengan bulan Muharram. Bagi masyarakat desa Kedungpanji sebelum melakukan pernikahan mereka akan mendatangi Bejangga untuk menanyakan perihal hitung-hitungan yang bagus dalam pernikahan dan ini sudah umum bukan rahasia lagi.

Pandangan Hukum Adat Terkait Pelarangan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Desa Kedungpanji

Dalam ungkapan kesehariannya, istilah adat sering kali dipahami sebagai bentuk kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau hukum kebiasaan, utamanya dalam referensinya disebut dengan tradisi. Namun demikian, di dalam perkembangannya, terma adat itu sendiri tidak sesederhana makna aslinya yang diadopsi dari bahasa Arab yakni al-'adah atau al-'urf.²⁹ Istilah hukum adat jarang digunakan dikalangan masyarakat umum atau orang awam, yang sering dipakai dalam pembicaraannya ialah "Adat".³⁰ Dengan menyebutkan kata "Adat" maka yang dipahami

²⁵ Wawancara Subakir, Sesepuh desa Kedungpanji pada 25 November 2022

²⁶ Wawancara Syamsuddin, Sesepuh Desa Kedungpanji pada 26 November 2022

²⁷ Wawancara Imran, Masyarakat desa Kedungpanji pada 26 November 2022

²⁸ Wawancara Arbani, Masyarakat desa Kedungpanji pada 26 November 2022

²⁹ Eka Yuliana, Ashif Az Zaf, Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, no. 2, (2020), 31.

³⁰ Laurensius Arliman, Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, (2018), 27.



ialah “Kebiasaan” yang berlaku pada umumnya dalam masyarakat yang tersebut. Contoh disebutkan “Adat Jawa” maka yang dipahami ialah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Begitu juga jika yang disebutkan “Adat Minangkabau”, “Adat Batak” dan seterusnya.³¹

Ketentuan-ketentuan hukum adat di seluruh daerah Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak sama satu sama lainnya, hal ini disebabkan sifat kemasyarakatannya, agama, kepercayaan serta berbeda-bedanya adat istiadat yang berlaku. Selain itu karena adanya faktor perubahana zaman, beberapa hukum adat mengalami perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai. Timbulnya perkawinan antar suku, agama dan kepercayaan yang berlainan.³² Bagi seluruh masyarakat khususnya orang-orang Jawa, masih berlaku adanya adat yang ditetapkan bahwasanya tidak diperbolehkannya menikah jika kedua calon mempelai itu adalah saudara sekandung, jika calon mempelai itu adalah pancer lanang, yang berarti anak dari dua orang saudara sekandung yang laki-laki, jika kedua calon mempelai itu adalah misan (anak-anak dari dua bersaudara kandung) dan jika apabila dari pihak pria itu lebih muda daripada ibunya dari pihak wanita.

Hubungan antara ketentuan-ketentuan adat dengan umat Islam bisa membuahkan sistem budaya yang akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam perkawinan, di mana ketentuan-ketentuan adat itu bisa menjadikan pelarangan perkawinan adat. Pelarangan pernikahan pada bulan Muharram merupakan salah salah hasil dari hubungan antara aturan-aturan adat dengan ajaran agama Islam. Di desa Kedungpanji tradisi pelarangan tersebut sampai sekarang masih berjalan dan masih dilakukan. Umumnya masyarakat tidak berani melakukan hajatan pada bulan tersebut khususnya hajatan pernikahan.

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Suro yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan karena tidak boleh akan tetapi masyarakat Islam Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Suro/Muharram merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan Gusti Allah SWT. Karena terlalu mulianya bulan Suro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah SWT. itu. Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Suro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, di mana rakyat biasa akan “kuat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu.³³

³¹ Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan, Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japui dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman, *JRHKI: Jurnal Riset Hukum keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), 14.

³² Dedi Sumanto, Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, *Juris: jurnal ilmu syariah*, Vol 17, No. 2, (2019), 28.

³³ Emi Fahrudi dan Jauharotina Alfadhilah, Makna Simbolik Bulan Suro, Kenduri, dan Selamatan Dalam tradisi jawa, *Journal Of Dakwah Management*, Vol. 1, No. 2, (2022), 28.



Pandangan Hukum Islam Terkait Pelarangan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Desa Kedungpanji

Pada dasarnya ajaran agama Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin* agama yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi pemeluknya. Tujuan hakiki hukum Islam menurut Abu Zahrah adalah kemaslahatan, yakni: menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*) menjaga akal (*hifz al-'aqli*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).³⁴ Pelarangan pernikahan pada bulan Muharram merupakan tradisi yang umum dilakukan di desa Kedungpanji. Urf/adat adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Dari segi baik dan buruk 'urf terbagi menjadi dua, yaitu : a) 'Urf *Shahih*, ialah 'urf yang dilakukan secara berulang-ulang, telah diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, budaya dan sopan-santun masyarakat. Umpamanya memberi hadiah untuk orang tua, sodara, atau teman dalam kondisi-kondisi tertentu.³⁵ b) Urf *Fashid* ialah 'urf yang merata pelaksanaannya yang berlaku di dalam suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan hukum syari'at. 'Urf ini kebalikan dari 'urf *shahih*. Seperti kebiasaan pinjam meminjam yang didasari dengan riba.³⁶

Kaidah fiqhiyyah mengatakan bahwa Hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).³⁷ Bersandar pada kaidah tersebut, pada dasarnya pelarangan pernikahan pada bulan Muharram itu boleh, sampai ada dalil datang yang melarangnya. Pelarangan pernikahan pada bulan Muharram telah dipercaya, dikerjakan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Kedungpanji secara terus-menerus dan berulang-ulang.³⁸

Penuturan dari bapak Sugeng selaku kepala desa Kedungpanji, selama menjadi kepala desa, masyarakat desa Kedungpanji tidak ada yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Masyarakat patuh akan adat istiadat yang telah berlaku, mereka akan menghindari omongan-omongan tetangga yang bisa menyebabkan datangnya musibah "*Suro-suro kok mantu*". Dari keterangan beberapa narasumber di atas, secara keseluruhan memberikan informasi bahwa pelarangan pernikahan pada bulan Muharram telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun sejak leluhur/nenek moyang terdahulu. Pelarangan ini tidak diyakini suatu penyebab kesialan, kematian, perceraian dalam pernikahan. Pantangan ini hanya dianggap sebagai pelajaran leluhur. Adat berupa pelarangan pernikahan pada bulan Muharram hanya sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian. Semua takdir dan kejadian tetap diatur oleh Allah SWT.³⁹

³⁴ Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Kairo: Darul Fikri Al 'Arabi, 1958), 228.

³⁵ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQIH*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 416.

³⁶ Yahyana Maulin Nuha, Subarkah, dan Dwiwana Achmad Hartanto, Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Vol 20, No. 2, (2019), 37.

³⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 58.

³⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Moh. Badruddin Amin, Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram, *AL-Manhaj*, Vol. 3, No. 1, (2021), 16

³⁹ Muhammad Khoirul Adib dan Ahmad Qadim Suseno, Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram, *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*, April 2021.



Mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh, yaitu bahwa "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".⁴⁰ Tradisi pelarangan pernikahan pada bulan Muharram yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut bisa diterima atau bisa dikatakan sebagai hukum jika jika memenuhi syarat seperti dibawah ini:⁴¹

1. 'Urf harus shahih tidak boleh fasid. Artinya 'urf tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Telah berlaku lama dan sudah banyak dikenal dilaksanakan secara terus menerus. Artinya telah berlaku dikalangan masyarakat umum dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat tanpa adanya perbedaan di dalamnya.
3. Mengandung unsur kebaikan di dalamnya. Artinya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut mengandung kebaikan yang akan mendapatkan maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.
4. Harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang nanti akan dilandaskan kepada 'urf tersebut.
5. Tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf.⁴²

Pelarangan pernikahan pada bulan Muharram ini merupakan keyakinan dan kepercayaan yang menjadi adat/tradisi secara turun-temurun dari generasi- kegenerasi jika adat/tradisi itu dilanggar oleh seseorang maka dia akan terkena sanksi sosial berupa gunjingan, gosip, celaan. Maka dari itu seseorang yang melakukan pelarangan pernikahan pada bulan Muharram berarti menghindarkan diri dari sanksi sosial. Inilah potensi masālihnya atau kebaikannya, yaitu menjaga diri dari gunjingan, gosip dan celaan masyarakat (*hifdhu al-'ird*/menjaga kehormatan).

Setelah menganalisa pada kasus pelarangan pernikahan nikah pada bulan Muharram ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa hukum pada kasus tersebut yang pertama adalah haram dan yang kedua mubah (boleh). Pertama, haram karena di dalamnya mengandung unsur-unsur syirik yaitu meyakini segala suatu kejadian berdasarkan hitungan Jawa/adat Jawa bukan berdasarkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Pelarangan pernikahan pada bulan Muharram memang secara hukum asal itu haram, karena terdapat unsur-unsur syirik yang terkandung di dalamnya dan juga termasuk peninggalan budaya Hindhu (Majapahit). Dalam kaidah fiki dijelaskan bahwa "Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram."⁴³ Syirik merupakan perbuatan yang mengakibatkan kepada mafsadah (kerusakan) maka dari itu segala perantara menuju kepada syirik harus dihindari atau dihilangkan. Kedua, mubah (boleh), berdasarkan kaidah fiqhyyah yang mengatakan "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"⁴⁴ Selanjutnya kaidah yang

⁴⁰ H. A. Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

⁴¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 73.

⁴² M. Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Inovatif*, Volume 4, No. 1, Pebruari 2018, 155-176.

⁴³ H. A. Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

⁴⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 58.



menyatakan bahwa “Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”⁴⁵

Bersandar pada kaidah di atas, pada dasarnya pelarangan pernikahan pada bulan Muharram itu boleh, sampai ada dalil datang yang melarangnya. Dari kaidah kedua di atas juga dengan jelas menyatakan bahwa hukum tidaklah kaku, akan tetapi ia bisa berubah *elastis* dan *fleksibel* sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat yang ditimbulkan.⁴⁶ Dalam kasus pelarangan tersebut hukum asalnya adalah Haram. Seiring berjalannya waktu kasus pelarangan tersebut hukumnya boleh-boleh saja asalkan hilangnya unsur-unsur di dalamnya yang mengandung apa yang diharamkan, begitu kiranya.

Waktu Islam datang ke tanah Jawa, maka Islam tidak bisa langsung menghilangkan kebiasaan adat atau budaya yang sudah mengakar/mendarah-daging di daerah tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa agama bisa hadir secara murni dan tegas bagi para pengikutnya, namun bukan berarti menghilangkan atau menganggap budaya adalah momok yang menakutkan.⁴⁷ Islam datang sedikit demi sedikit masuk dan merubah tradisi tersebut, yang dirubah dalam kasus pelarangan pernikahan pada bulan muharram ini adalah keyakinannya. Keyakinan bahwa menikah pada bulan Muharram itu mendatangkan musibah, kesialan dan bencana, keyakinan tersebut diganti dengan kisah nabi-nabi terdahulu yang diberikan mukjizat oleh Allah SWT. yang kebanyakan bertetapan di bulan Muharram. Kejadian dan kisah-kisah tersebut menjadikan nikah pada bulan Muharram dirasa kurang pantas dan lebih baik digunakan untuk merenungkan perjalanan para nabi dalam upaya mendekatkan di kepada Allah SWT. bukan hanya itu saja, bahkan di dalamnya disisipi doa dan ayat-ayat pendek meskipun masih ada doa yang berbahasa Jawa. Maka dari itu corak dari tradisi itu berupa corak keislaman, sehingga orang awam menganggap bahwa tradisi itu adalah peninggalan dari para wali, atau peninggalana ajaran agama Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa umumnya masyarakat Kedungpanji tidak melaksanakan hajatan pada bulan Muharram/Suro bukan karena larangan sepenuhnya, akan tetapi karena menganggap bulan itu terlalu mulia bagi keperluan hidup manusia, sebab ia adalah *syahr Allah (sasine Gusti Allah)*. Penghormatan yang diberikan masyarakat Islam-Jawa terhadap bulan Suro/Muharram merupakan cerminan budaya-agama yang cukup positif. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat dua status hukum terkait pelarangan pernikahan pada bulan Muharram. Pertama haram dan yang kedua mubah (boleh). Pertama haram, karena di dalamnya mengandung syirik. Kedua, mubah (boleh) terkait pelarangan pernikahan pada bulan Muharram asalkan hilangnya unsur-unsur di dalamnya yang mengandung apa yang diharamkan.

⁴⁵ *Ibid* 101.

⁴⁶ Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, ASAS: Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Vol. 11, no. 2, (2019), 29.

⁴⁷Ryko Ardiansyah, *Persimpangan Antara Agama dan Budaya (Proses Akulturasi Islam dengan Slametan dalam Budaya Jawa) Jurnal Intelktualita*, Vol. 6, No. 2, (2017), 29.



UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada orang tua, pembimbing, para dosen, sahabat-sahabat, dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad Khoirul. dan Suseno, Ahmad Qadim. (2021) *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram*, Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora, April 2021.
- Ardiansyah, Ryko. (2017). *Persimpangan Antara Agama dan Budaya (Proses Akulturasi Islam dengan Slametan dalam Budaya Jawa)* Jurnal Intelktualita, Vol. 6, No. 2.
- Arifin, Muhammad. Muadin, Akhmad. Salabi, Agus Salim. (2019). *Strategi komunikasi Kiai Pesantren Darul Falah Dalam Perubahan budaya Merariq Nyongkolan*, Lentera: jurnal ilmu dakwah dan komunikasi, Vol. 3, No. 1.
- Arliman, Laurensius. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 5, No. 2
- Djazuli, H. A. (2011) *Kiadah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Fahrudi, Emi dan Alfadhilah, Jauharotina. (2022). *Makna Simbolik Bulan Suro, Kenduri, dan Selamatan Dalam tradisi jawa*, Journal Of Dakwah Management, Vol. 1, No. 2.
- Fikri, Arif. (2019). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, ASAS: Jurnal Hukum ekonomi Syariah, Vol. 11, no. 2.
- Fikri, M. Syharul. (2003) *Primbon Mujarrobat Kubro*. Surabaya: Arkola.
- Hadikusuma, Hilman. (2014) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzawi, M. Adib. (2018). "Urf Dalam Kompilasi Hukum islam Indonesia", *Inovatif*, Volume 4, No. 1, Pebruari 2018, 155-176.
- Lukito, Ratno. (2008). *Tradisi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Masruh, Ahmad. (2018) "Analisis Dampak Tradisi Pernikahan Mengikuti Kyai Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Pesantren At-Taahdzid Rejo Agung Ngoro Jombang)". Tesis. Jombang: Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHASY.
- Muhtarozzi, Ahmad. (2020). *Realasi Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Padasari Kec. Jatinegara Kab.Tegal*. Tesis, Jombang: Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHASY.
- Musbikin, Imam. (2001). *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nuha, Yahyana Maulin. Subarkah, dan Hartanto, Dwiyana Achmad. (2019) *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Vol 20, No. 2.
- Nurhayati, dan Sinaga, Ali Imran. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Qorni, Uwais Deffa I., Hermawan, Hanis Aristya Purwasaputri, RR. Alysia Gita. dan Pramulia, Aditama Nur Ilham. (2020). *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 3
- Rizka, Miftahunir. dan Ramdan, Asep. (2022) *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pith Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*, JRHKL:Jurnal Riset Hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1.
- Sudjana, Nana. (2004). *Tutunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Argrnsindo



- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. dan Amin, Moh. Badruddin. (2021). Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram, AL-Manhaj, Vol. 3, No. 1.
- Sumanto, Dedi. (2019). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, Juris: jurnal ilmu syariah, Vol 17, No. 2.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *USHUL FIQIH*. Jakarta: KENCANA.
- Wawancara Syamsuddin, Sesepuh Desa Kedungpanji pada 26 November 2022
- Wulansari, C. Dewi. (2010). Hukum Adat Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Yuliana, Eka. Az Zaf, Ashif. (2020). Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mashlahah: Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, no. 2
- Zahra, Al-Imam Muhammad Abu. (1958). *Ushul Fiqih*. Kairo: Darul Fikri Al 'Arabi
- Zaki, Ahmad. (2019). Tradisi Ambruk Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojodanu Kec. Ngusikan). Tesis. Jombang, Progam Hukum Keluarga Pasca Sarjana UNHASY.